



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 163 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No.10/K/54 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Barat Peraturan Pemerintah No.47 tahun 1952 tentang: “pemberian tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun”;  
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1954 No. Des.9/45/33;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No.10/K/54 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Barat Peraturan Pemerintah No.47 tahun 1952 tentang: “pemberian tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun”.

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Agustus 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,  
t.t.d.  
HAZAIRIN